

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENGGUNA PSIKOTROPIKA
DI KABUPATEN BULUKUMBA**



Oleh

BONE
45 08 060 262


**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
2012**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.180/FH/U-45/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat 1 Juni 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **BONE** Nomor Stambuk **4508060262** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar


Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris


Andi Tira, SH.,MH


Tim Penguji


Ketua : Hj Suryana Hamid, SH, MH

Anggota : 1. Dr Baso Madiung, SH,MH


2. Andi Tira, SH, MH

3. Fadli Andi Natsif, SH, MH


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian hukum mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : BONE
Nomor Stambuk : 45 08 060 262
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENGGUNA PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN
BULUKUMBA

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2012


Disetujui

Pembimbing I




Hj. Suryana Hamid, SH, MH

Pembimbing II



Fadli Andi Natsif, SH, MH

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum.



Dr. Baso Madijng, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum 45 Makassar memberikan persetujuan kepada :

Nama Mahasiswa : BONE
Nomor Stambuk : 45 08 060 262
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENGGUNA PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN
BULUKUMBA

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, Mei 2012

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum.


Dr. Baso Madiung, SH, MH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASSALAMUALAIKUM Wr. Wb.

Alhamdulillah, kalimat ini sering penulis ucapkan setiap kali merasakan kemurahan dari Allah S.W.T. dan sekarang pun penulis sangat bersyukur karena Rahmat dan kehendakNya tugas akhir kuliah ini dapat terselesaikan meski hanya sebahagian kecil dari pandangan ahli hukum. Bagi penulis bercita – cita bukan merupakan suatu kemudahan tanpa ada izin dari Yang Maha Esa. Selama penulis membuat tugas ini ada ada saja jalan yang sangat mulus yang dirasakan, dimana perasaan itu datang dari para panitera dan seluruh staf di Pengadilan Negeri Bulukumba yang selalu menebar senyumnya disetiap kali penulis menjumpai di tempat di mana ia bekerja, dan kepada mereka penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selain itu adapun para kerabat dan sahabat yang senantiasa memberi semangat kepada penulis kepada agar terlaksananya tugas akhir kuliah ini. Tanpa dukungan moril dan materil penulis yakin tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Saudara AKP. Syahrudin, Adinda Andi Suharti Agusmira dan Adinda Nining, merekalah yang membuat penulis lebih semangat dalam menelusuri pencarian data-data yang dipesankan oleh dosen pembimbing.

untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih semoga Allah membalasnya dengan amal yang lebih, amin.....

Selama melakukan penelitian dan perampungan penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing yang betul – betul mengarahkan penulis ke jalur yang benar Olehnya itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Bapak Fadli Andi Natsif, S.H, M.H selaku pembimbing II dan Ibu Hj. Suryana Hamid, S.H, M.H selaku pembimbing I. Semoga segala kebaikannya yang sudah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah S.W.T.....amin.

Ucapan terima kasih, juga penulis hanturkan kepada:

1. Prof. DR. Abdul Rahman, S.H, M.H, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak DR. Baso Madiong, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum, Ibu Andi Tira, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan I, Ibu Yulia Andi Hasan, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan II, Bapak Patta Haji, S.H dan seluruh staf pengajar yang ada di Fakuitas Hukum Universitas "45" Makassar. Terima kasih atas segala perhatian dan bantuannya selama ini.

Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, agar kelak kami menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Penulis berharap, semoga tulisan ini dapat memberi manfaat untuk kita semua... amin.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Sanksi Pidana.....	12
2.2 Pengertian Psikotropika	21
2.3 Jenis – jenis Psikotropika	25
2.4 Tindak Pidana Psikotropika	26
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
3.1 Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengguna Psikotropika di Kabupaten Bulukumba	31
3.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi terhadap Pengguna Psikotropika di Kabupaten Bulukumba	40
BAB 4. PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan - pembaharuan di segala bidang, namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan psikotropika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di

Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana psikotropika ialah "Penyidik". dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana psikotropika.

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan psikotropika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit

melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan psikotropika

Peningkatan peredaran gelap psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap psikotropika dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Tindak pidana psikotropika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana psikotropika. Perkembangan kualitas tindak pidana psikotropika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran psikotropika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Kedua konvensi tersebut membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerja sama penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika baik secara bilateral maupun multilateral.

Kasus penyalahgunaan psikotropika meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan psikotropika terlihat begitu sulit diberantas. Angka kejadian atau jumlah kasus meningkat secara cepat menjadi 6 kali lipat untuk wilayah Jakarta dalam kurun waktu 1993 sampai 1999. Kasus psikotropika memang seperti fenomena gunung es yang mencuat diatas permukaan laut sehingga yang terlihat hanya bagian puncaknya sedangkan bagian terbesar dibawahnya tidak tampak. Angka kekambuhan dari pecandu yang pernah dirawat pada berbagai pusat terapi dan rehabilitasi di Jakarta mencapai 60-80%. Angka kematian yang disebabkan oleh psikotropika pun semakin meningkat. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan setiap harinya di Jakarta 2-3 orang meninggal per hari karena penyalahgunaan psikotropika. Bahaya penyakit menular Hepatitis B/C dan HIV/AIDS juga meningkat. 80% pengguna narkoba dengan jarum suntik dipastikan menderita penyakit Hepatitis B/C dan 40-50% tertular HIV/AIDS. Penyebabnya adalah jarum suntik yang tidak steril dan digunakan secara bergantian.

Dari gambaran di atas penyalahgunaan dan tindak pidana psikotropika telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di

samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dengan demikian psikotropika dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian psikotropika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian psikotropika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkoba merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana psikotropika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran psikotropika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Berdasarkan kedua peraturan itu tindak pidana psikotropika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya

terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika menurut ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika?
2. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pengguna psikotropika di Kabupaten Bulukumba?

sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum *in concreto* yang merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan termasuk ke dalam penelitian hukum dan disebut dengan istilah *legal research*. Penelitian hukum *in concreto* mensyaratkan sudah terselesaikannya inventarisasi hukum positif yang berlaku *in abstraco*.

Dalam penelitian hukum jenis ini norma hukum *in abstraco* diperlukan untuk berfungsi sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta relevan dalam permasalahan dipakai sebagai premis minor.

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (studi dokumentasi).

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

4. Analisis Data

Di dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif normatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan usaha-usaha untuk menemukan asas-asas dan informasi baru.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sanksi Pidana

2.1.1 Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana

Sejatinya "pidana" hanyalah sebuah "alat" yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio (1980:83) dalam bukunya kamus hukum, "pidana" adalah "hukuman". Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana.

Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Mardjono Reksodiputro (1996:98), menjelaskan bahwa :

Tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri.

Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai

Sudarto (1986:23) berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam.

R. Soesilo (1996:35) menggunakan istilah "hukuman" untuk menyebut istilah "pidana" dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah : Suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

Menurut Moeljatno (2005:293), istilah "hukuman" yang berasal dari kata "Straf" merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "straf". Moeljatno mengungkapkan jika "straf" diartikan "hukum" maka "strafrechts" seharusnya diartikan "hukum hukuman". Menurut beliau "dihukum" berarti "diterapi hukum", baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam tulis ini penulis menggunakan istilah "pidana" dengan pertimbangan bahwa tulisan ini merupakan tulisan bidang hukum pidana, yang sudah barang tentu lebih tepat menggunakan istilah yang secara khusus lazim digunakan dalam hukum pidana

2.1.2 Tinjauan Hukum Pidana

1. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Pada waktu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* mulai berlaku di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, *Staatsblad* tahun 1915 Nomor 732 Nomor 732 jo *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645, hukum pidana di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. *Wetboek van Strafrechts voor Nederland Indie* berdasarkan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, namanya diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari :

- (1) Pidana mati;
- (2) Pidana penjara;
- (3) Pidana kurungan;
- (4) Pidana denda (oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ditambah dengan pidana tutupan).

Adapun pidana tambahan terdiri dari :

- (1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- (2) Perampasan barang-barang tertentu dan
- (3) Pengumuman putusan hakim

Jenis-jenis pidana seperti yang termuat didalam Pasal 10 KUHP telah dirumuskan dengan tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang ada pada saat KUHP dibentuk. Dengan demikian memang tidak berlebihan jika dalam penyusunan rancangan KUHP baru Indonesia yang akan menggantikan KUHP yang berasal dari WvS, perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai jenis pidana untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi yang berkembang saat ini. Salah satu macam dari jenis pidana pokok yang perlu mendapat perhatian adalah pidana mati yang sudah sejak lama selalu menjadi kontroversi.

2. Tujuan Pidanaan

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum dikatakan bahwa perkembangan teori pidanaan cenderung beranjak dari prinsip "menghukum" yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan/ide "membina" yang berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Menurut Roeslan Saleh (1993:3), mengatakan bahwa :

Pergeseran orientasi pidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat. Untuk lebih memahami pergeseran orientasi pidanaan yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum

pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut.

a. Aliran Klasik

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenang penguasa (*ancient regime*) pada abad ke-18 di Perancis dan Inggris, yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Dengan orientasi pada perbuatan yang dilakukan, aliran ini menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut, secara ekstrim dapat dikatakan, bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang.

Dalam hal pidana dan pemidanaan, aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan. Pidana dijatuhkan sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang tanpa perlu melihat pribadi pelaku tindak pidana, sehingga dikenallah pada waktu itu sistem pidana yang ditetapkan secara pasti (*definite sentences*) yang sangat kaku (*rigid*).

Tokoh-tokoh aliran ini adalah, Cesare Baccaria, yang lahir di Italia pada tanggal 15 Maret 1738 dengan karyanya yang sangat terkenal, yaitu *Dei Delitti e delle pene* (1764) yang diterbitkannya pertama di Inggris tahun 1967 dengan judul *On*

Crimes, and Punishment. Bertolak dari filsafat kebebasan kehendak, Cesare Beccaria melalui karyanya memberikan sumbangan pemikiran yang sangat besar dalam pembaharuan peradilan pidana dengan doktrin "pidana harus sesuai dengan tindak pidana".

Tokoh lain aliran klasik adalah Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filsaf Inggris yang diklasifikasikan sebagai penganut utilitarians hedonist. Teori yang sangat terkenal adalah yang dinamakan *felicific calculus*. Teori ini menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan pada tiap tindak pidana sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

b. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dengan tokoh-tokohnya Lombroso, Lecassagne, Ferri, A. Prins dan Van Hamel. Berbeda dengan aliran klasik, aliran ini berorientasi pada pelaku tindak pidana dan menghendaki adanya individualisasi pidana, artinya dalam pemidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak pidana.

Aliran ini disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab tindak pidana menggunakan metode ilmu alam

dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif (mempengaruhi pelaku tindak pidana kearah yang positif / kearah yang lebih baik, pen.) sejauh ia masih dapat diperbaiki. Dengan orientasi yang demikian, maka aliran modern sering dikatakan mempunyai orientasi ke masa depan.

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertolak dari pandangan determinisme untuk menggantikan "doktrin kebebasan kehendak".

Dengan demikian aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif, berdasarkan pandangan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku tindak pidana. Kalaupun digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus diorientasikan pada sifat-sifat pelaku tindak pidana.

Setelah Perang Dunia II aliran modern berkembang menjadi aliran/gerakan Perlindungan Masyarakat, dan setelah

diadakannya The Second International social Defence Congress tahun 1949, aliran ini terpecah menjadi dua konsepsi, yaitu konsepsi radikal dengan tokohnya Filipo Gramatika dan konsepsi moderat dengan tokohnya Marc Ancel.

Menurut Gramatika, hukum perlindungan masyarakat (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Dengan demikian secara prinsipil Gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

Sementara konsepsi moderat yang dipelopori Marc Ancel dengan gerakannya *defence sociale nouvelle* (*New Social Defence*) atau perlindungan masyarakat baru ingin mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Konsepsi atau pemikiran yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru ini adalah :

- 1) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena

itu sistem hukum, tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

- 2) Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak dapat begitu saja dipaksakan dimasukkan ke dalam perundangan.
- 3) Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi (*individual responsibility*) yang menjadi kekuatan penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral ke arah timbulnya moralitas sosial.

2.2 Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman (WHO : 1966). Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya psikofarmakologi yang khusus mempelajari psikofarmaka atau psikotropika, ditinjau dari farmakologi, psikofarmaka adalah obat-obat yang berkhasiat terhadap susunan saraf pusat (SSP) dengan mempengaruhi fungsi-fungsi psikis (rohaniah) dan proses-proses mental. Obat psikotropika adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat (S.S.P) memperlihatkan efek yang sangat luas.

Di dalam UUP pengertian psikotropika terdapat dalam Pasal 1 butir 1 bahwa :

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada / susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

Pengertian psikotropika sudah dibedakan secara jelas dengan narkotika dan dari pengertian tersebut ada penekanan tentang pembatasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit yaitu zat atau obat bukan narkotika dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Apabila tidak dibatasi nantinya akan ada kesulitan untuk membedakan mana zat atau obat yang tergolong psikotropika dan mana yang tergolong narkotika. Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, dan memiliki hubungan kausalitas pada aktivitas mental dan perilaku penggunaannya.

a. Golongan Psikotropika

Dalam *United Nation Conference for Adoption of Protocol on Psychotropic Substance* disebutkan batasan-batasan psikotropik adalah bentuk yang memiliki kapasitas yang menyebabkan :

- 1) Keadaan ketergantungan
- 2) Depresi atau stimulan susunan saraf pusat (S.S.P)
- 3) Menyebabkan halusinasi
- 4) Menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi/mood

Dari ketentuan di atas maka pembagian psikotropika adalah :

1) Stimulansia

Yang digolongkan Stimulansia adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan data konsentrasi dan aktivitas mental dan fisik obat-obat yang dimaksudkan dalam golongan Stimulansia adalah Amphetamine beserta turunan-turunannya. Stimulansia dalam kerjanya meningkatkan kegiatan S.S.P sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik orang yang menggunakan, mengkonsentrasikan diri untuk membuat prestasi yang lebih baik, ia sanggup bekerja lebih lama dan lebih kuat tanpa istirahat. Akan tetapi karena dipaksa walaupun kemampuan fisik masih ada, tetapi daya mentalnya tidak dapat mengikutinya, sehingga lambat laun akan menimbulkan efek yang tidak baik. Di kalangan olahragawan ada yang menggunakannya secara sembunyi-sembunyi yang biasa disebut doping.

2) Depresiva

Depresiva adalah obat-obat yang bekerja mempengaruhi otak dan S.S.P yang dalam pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya depresi pada sipemakai. Efek yang dicari dalam penggunaan depresiva adalah rasa tenang dan nyaman yang

kemudian membuat orang yang memakainya tertidur. Psikotropika golongan ini dalam istilah populer di masyarakat dikenal sebagai obat penenang atau obat tidur. Dalam ilmu kesehatan yang - mengangkut NAPZA, adapun obat-obatan yang termasuk depresiva adalah :

- Barbiturat dan turunannya
- Benzodizepin dan turunannya
- Metakualon
- Zat-zat pelarut/solvent

b. Halusinogen

Halusinogen adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan daya hayal (halusinasi) yang kuat. Menyebabkan selalu persepsi tentang lingkungan dan dirinya baik yang berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, maupun perasaan. Dengan kata lain obat-obatan jenis halusinogen memutar balikkan daya tangkap kenyataan obyektif, sehingga apa yang dilihat tidak sering disalahgunakan yaitu :

- LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
- Psilosibin
- Meskalin

Sebelum UUP diberlakukan, masalah zat adiktif diatur dalam Undang-undang nomor. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Pasal 44). Pada pokoknya disebutkan bahwa

pengamanan, penggunaan bahan mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat. Untuk itu baik itu produksi, peredaran, dan penggunaannya harus memenuhi standar.

2.3 Jenis – jenis Psikotropika

Adapun jenis-jenis psikotropika masing-masing golongan yang terdapat dalam UUP yaitu:

a. Psikotropika Golongan I

Dimaksud dengan psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja dan bukan untuk kepentingan kesehatan karena ia memiliki potensi yang amat kuat untuk mengakibatkan sindroma ketergantungan.

b Psikotropika II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan II ini memiliki potensi kuat mengakibatkan sindroman ketergantungan.

c. Psikotropika Golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan

dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

d. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat sering digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2.4 Tindak Pidana Psikotropika

Dalam sejarah, perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :

a. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*;

Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai *Ordonantie Regie* masing-masing seperti *Bali Regie Ordonantie*, *Jawa Regie Ordonantie*, *Riau Regie Ordonantie*, *Aceh Regie Ordonantie*, *Borneo Regie Ordonantie*, *Celebes Regie Ordonantie*, *Tapanuli Regie Ordonantie*, *Ambon Regie Ordonantie* dan *Timor Regie Ordonantie*. Dari berbagai macam *Regie Ordonantie* tersebut, *Bali Regie Ordonantie* merupakan aturan tertua yang dimuat dalam Stbl 1872 No. 76. Disamping itu narkotika juga diatur dalam :

- 1) *Morphine Regie Ordonantie* Stbl 1911 No. 373, Stbl 1911 No. 484 dan No. 485;
 - 2) *Ookust Regie Ordonantie* Stbl 1911 No. 494 dan 644, Stbl 1912 No. 255;
 - 3) *Westkust Regie Ordonantie* Stbl 1914 No.562, Stbl 1915 No. 245;
 - 4) *Bepalingen Opium Premien* Stbl 1916 No. 630.
- b. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* (Stbl 1927 Nomor 278 Nomor 536);

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat Bius Nederland Indie disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas *konkordansi*). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad Van Indie* mengeluarkan Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai *Ordonantie*. Di dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1

Januari 1928. Ketentuan Undang-Undang ini kemudian menarik 44 Perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda

- c. Berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika;

Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang No. 9 tahun 1976 ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 3086. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci;
- 2) Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan;
- 3) Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
- 4) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika;
- 5) Acara pidananya bersifat khusus;
- 6) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkotika;
- 7) Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika;

- 8) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan UU No. 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkoba di Indonesia.

- d. Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba.

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran negara RI Tahun 1997 No. 3698. adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya UU No. 22 Tahun 1997 ini yaitu peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkoba yang

bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih. termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Selain itu mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 ini mempunyai cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan peraturan yang pernah ada sebelumnya baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengguna Psikotropika di Kabupaten Bulukumba

Segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara aktif maupun pasif dalam kehidupannya bermasyarakat dan berinteraksi dengan keadaan disekelilingnya akan memberikan atau mendatangkan pengaruh bagi diri individu dan kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Pengaruh dari pergaulan dalam suatu lingkungan yang harmonis, aman dan damai tentu akan memberikan dan menimbulkan rasa senang dan bahagia bagi individu dan kelompok masyarakat di lingkungan itu, sebaliknya pengaruh dalam suatu lingkungan yang penuh dengan pertentangan dan kekerasan akan menimbulkan keresahan dan kerusuhan bagi individu dan kelompok masyarakat di dalamnya, namun di balik semua idealisme dan harapan tersebut terdapat kenyataan – kenyataan lain yang tidak dapat dielakkan oleh individu dan kelompok masyarakat maupun juga.

Kenyataan – kenyataan menunjukkan adalah bahwa bagaimanapun baiknya dan harmonisnya suatu lingkungan dari setiap individu yang hidup di dalamnya, penyelewengan dan pelanggaran terhadap nilai – nilai agama, moral dan hukum akan

tetap selalu ada. Pelanggaran terhadap nilai – nilai agama akan dikenakan sanksi agama, pelanggaran terhadap nilai – nilai moral akan dikenakan sanksi moral, dan pelanggaran terhadap nilai – nilai hukum itu adalah sanksi pidana, yang diancamkan kepada siapa saja yang melanggar peraturan – peraturan hukum pidana

Barang siapa yang melakukan kejahatan penyalahgunaan psikotropika, asal perbuatan itu mempunyai unsur – unsur yang cocok dengan rumusan pasal yang diterapkan, maka ia harus dijatuhkan hukuman. Penerapan sanksi pidana berupa hukuman penjara untuk sementara waktu terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan psikotropika merupakan upaya penanggulangan yang bersifat preventif sekaligus bersifat represif. Penerapan sanksi pidana itu dikatakan bersifat represif karena hukuman penjara itu dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana psikotropika.

Sifat preventif penerapan sanksi pidana sesuai dengan sasaran pembahasan dari sub judul ini, bahwa diharapkan agar pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga masyarakat yang belum terkena dampak penyalahgunaan psikotropika dapat terhindarkan dan sadar betul tentangnya mengetahui penyalahgunaan psikotropika. Dengan demikian, keberlakuan undang – undang Psikotropika menjadi efektif karena karena umumnya warga masyarakat mematuhi.

Bertolak dari maksud tersebut di atas, maka penghukuman dengan penerapan sanksi pidana penjara untuk sementara waktu merupakan usaha pembinaan dan pendidikan, agar mereka yang telah selesai menjalani hukuman dapat kembali sebagai warga masyarakat yang taat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Apabila kita melihat pada table 1 tampaknya kejahatan penyalahgunaan psikotropika untuk lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup serius.

Berdasarkan kenyataan tersebut, tampaknya penerapan sanksi pidana belum menampakkan peranannya seperti yang diharapkan, padahal pencegahan itu lebih baik daripada pemberantasan, atau tindakan preventif lebih baik daripada tindakan represif. Tindakan pencegahan diharapkan tidak menimbulkan resividisme pada pelaku tindak pidana, karena itu perlu diberikan pembinaan dan pendidikan bagi para pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan serta perlakuan yang wajar dan lapang dada setiap anggota masyarakat sangat diharapkan, utamanya jika kelak ia bebas dari lembaga pemasyarakatan tempat menjalani hukumannya. Dengan adanya undang – undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, maka dalam hal ini dibutuhkan sosialisasi secara komprehensif kepada pelaku tindak pidana psikotropika dan juga masyarakat, guna mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan psikotropika.

Resosialisasi atau pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana, tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dari masyarakat diharapkan pengertian, bantuan, dan tanggung jawab, serta kerjasamanya dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran psikotropika, selain bergantung pada sikap dan perbuatan narapidana itu sendiri, sedikit banyaknya juga tergantung pada masyarakat sekitarnya.

Daftar tabel 1, data jumlah penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh para residivis dalam jangka waktu lima tahun terakhir (2007 – 2011), mengalami peningkatan. Berikut ini data jumlah residivis pembuat penyalahgunaan psikotropika yang tercatat di Polres Bulukumba:

Tabel 1
Data Residivis Penyalahgunaan Psikotropika di
Kabupaten Bulukumba (2007 – 2011)

No	Tahun	Jumlah
1	2007	4 Orang
2	2008	4 Orang
3	2009	5 Orang
4	2010	7 Orang
5	2011	9 Orang

Sumber : Rumah Tahanan Negara Bulukumba, tahun 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah residivis dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 meningkat, jika dihubungkan dengan penerapan sanksi pidana penjara oleh hakim tampak benar, bahwa

pidana itu belum mampu mencegah terpidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah selesai menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Hal ini disebabkan terpidana penyalahgunaan psikotropika didorong oleh motivasi uang, yaitu mengedarkan psikotropika secara gelap, mudah memperoleh uang yang jumlahnya cukup besar, sehingga jika pelakunya di jatuhkan hukuman ringan antara tiga bulan hingga sebelas bulan atau kurang dari satu tahun, maka dengan melakukan pendekatan atau membayar kepada aparat penegak hukum, terpidana akan bebas lagi. (wawancara dengan napi residivis penyalahgunaan psikotropika 28 maret 2012).

Dalam wawancara tersebut diperoleh juga keterangan bahwa kuat dugaan para pelaku penyalahgunaan psikotropika melakukan pendekatan yang tidak proporsional atau membayar kepada pihak laboratorium forensic agar supaya hasil tes urine tersangka penyalahgunaan psikotropika tidak termasuk golongan I meskipun jenis psikotropika yang dikonsumsi adalah golongan I yang mempunyai hukuman minimal 4 tahun.

Hakim dalam menetapkan keputusan untuk penjatuhan hukuman terhadap para residivis lebih banyak berpatokan pada yurisprudensi, kurang memperhatikan perkembangan yang terjadi sehingga putusan tersebut dianggap sebagai suatu hal biasa dan tidak mempunyai daya cegah.

Waktu yang hanya sekitar tiga sampai delapan bulan pembinaan di lembaga peramasyarakatan, tidak memberikan banyak kesempatan

dan waktu kepada pihak lembaga permasyarakatan untuk melakukan pembinaan kepada para narapidana. Program pembinaan yang telah diprogramkan sedemikian rupa tidak efektif, sehingga dalam waktu relatif singkat residivis penyalahgunaan psikotropika sudah bebas. Akibatnya terpidana yang sudah menjalani hukuman, tidak merasa jera sehingga mengulangi kejahatannya.

Sanksi pidana atau hukuman tidak punya arti apa-apa, jika hanya tertulis dengan jelas dalam serangkaian peraturan perundang-undangan hukum pidana sebagai suatu ancaman hukuman. Sanksi pidana hanya dapat menunjukkan manfaatnya jika diterapkan melalui suatu putusan hakim sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana.

Ancaman sanksi pidana bagi pembuat penyalahgunaan psikotropika yang diatur dalam undang-undang psikotropika tentang Psikotropika adalah pidana minimal 4(empat) tahun dan maksimal pidana mati. Namun, karena jenis kejahatan psikotropika itu berbeda-beda maka ancaman sanksi pidananya pun berbeda-beda, bergantung pada golongan psikotropika yang dilanggar.

Khusus untuk kejahatan penyalahgunaan psikotropika yang digolongkan sebagai penyalahgunaan psikotropika golongan I yang dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pada tabel 2. dan 3 berikut ini terlihat bahwa saksi pidana yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap pada pembuat kejahatan penyalahgunaan psikotropika sangat jauh dari ancaman maksimal yang ditetapkan dalam Undang – undang Nomor 5 tahun 1997. Hal ini merupakan suatu kepatutan dan kepantasan karena sesuai dengan asas yang ada bahwa untuk hukuman penjara sementara waktu minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun.

Tabel 2

Kuantitas Kejahatan Penyalahgunaan Psikotropikan yang Diterima dan Diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bulukumba (2007 – 2011)

No	Tahun	Dilaporkan	Diselesaikan	%
1	2007	26	6	23%
2	2008	52	21	40%
3	2009	59	34	57,6%
4	2010	119	55	46,2%
5	2011	132	130	99,4

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2012

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kuantitas penyalahgunaan psikotropika yang diterima dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bulukumba (2007 – 2011) mengalami peningkatan, namun dari segi penyelesaiannya tidak sama jumlah kasus yang masuk, hal ini terlihat pada tahun 2007 kasus yang diselesaikan 23% atau 6 dari 26 kasus yang diterima, tahun 2008 kasus yang diselesaikan 40% atau 21 dari 52 kasus yang diterima, tahun 2009 sebanyak 57,6% atau 34 dari 59 kasus yang diterima, tahun 2010 sebanyak 46,2% atau 55 dari 119 kasus yang diterima dan tahun 2011 sebanyak 99,4% atau 130 kasus dari 132 kasus yang diterima.

Adanya sejumlah kasus Penyalahgunaan Psikotropika yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Bulukumba dari tahun 2007 sampai tahun 2011 tetapi tidak diselesaikan disebabkan kasus – kasus tersebut tidak cukup bukti untuk diteruskan ke pengadilan, sehingga Kejaksaan Negeri Bulukumba mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3).

Tabel 3
Data Lamanya Hukuman terhadap Perkara Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Bulukumba (2007 – 2011)

No	Lamanya Hukuman	2007	2008	2009	2010	2011
1	1 – 3 bulan	1	-	1	-	9
2	4 – 6 bulan	1	10	4	10	44
3	7 – 9 bulan	1	5	-	15	26
4	10 – 11 bulan	-	3	-	5	3
5	1 – 3 tahun	-	8	15	68	46
6	4 – 6 tahun	-	35	9	8	3
7	7 – 9 tahun	-	-	-	1	1
8	10 – seumur hidup	-	-	-	-	-
9	Mati	-	-	-	-	-

Sumber : Pengadilan Negeri Bulukumba, Tahun 2012

Tabel di atas memperlihatkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan psikotropika dari tahun 2007 sampai tahun 2011 hukumannya bervariasi, yang paling ringan 1 – 3 bulan jumlahnya relative sedikit. Adapun yang terbanyak dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara antara 1 – 3 tahun, sedangkan hukuman terberat 7 – 9 tahun, relatif sedikit, yaitu 2 (dua) kasus yang terjadi masing – masing tahun 2010 dengan 1 (satu) kasus, dan tahun

2011 juga 1 (satu) kasus. Adapun hukuman seumur hidup dan hukuman mati tidak ada yang dijatuhkan kepada para pelaku.

Rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku penyalahgunaan psikotropika di kabupaten Bulukumba, menyebabkan para pelaku dan orang lain yang bermaksud melakukan penyalahgunaan psikotropika tidak merasa takut terhadap hukuman seperti itu, sehingga jumlah pelaku kejahatan ini setiap tahun mengalami peningkatan.

3.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi terhadap Pengguna Psikotropika di Kabupaten Bulukumba

1. Faktor dalam Perundang – undangan di Kabupaten Bulukumba

Perundang – undangan atau produk hukum menjadi faktor penting terhadap putusan yang diambil oleh penegak hukum (hakim) dalam memutus suatu perkara pidana, baik itu dalam bentuk undang – undang maupun peraturan perundang – undangan pasti akan membentuk dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Hal ini bisa dipahami bahwa setiap penegak hukum harus berstandar pada aturan hukum tertulis sebagai wujud penerapan asas legalitas. Di samping itu, substansi hukum dapat dijadikan pegangan dan sbagai standar tolak ukur efektivitas hukum bagi penegak hukum.

Sebab, bilamana tidak ada aturan hukum yang jelas mengatur tentang suatu tindak pidana akan berpengaruh terhadap cara bertindak dan cara berpikir para aparat penegak hukum dalam menetapkan kebijakan pidana untuk kepentingan tujuan penegak hukum. Dengan adanya produk hukum, hakim dapat melaksanakan proses peradilan termasuk dalam penjatuhan pidana atau penerapan sanksi dalam pemberantasan peredaran gelap psikotropika.

Disamping itu, penegak hukum (hakim) juga dapat mempertimbangkan peristiwa – peristiwa hukum yang berkembang dalam proses persidangan serta mempertimbangkan sistem peradilan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus, kekhususannya antara lain tentang pemberian sanksi pidana yaitu adanya pidana maksimum dan minimum. Dalam sistem penerapan undang – undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotik, dijelaskan mengenai ketentuan pidana dimana ditetapkan aturan hukum dan sanksi yang berbeda sesuai dengan tingkat kejahatan, atau jenis – jenis penggolongan penyalahgunaan narkoba yang dilanggar. Sehingga hakim dapat mengambil keputusan berbeda – beda dalam penjatuhan sanksi pidana dapat berupa sanksi pidana yang minimum dan maksimum ataupun interval antaranya menurut rumusan dalam undang – undang tersebut.

Selain itu, dalam melaksanakan persidangan, hakim harus menjunjung tinggi sistem peradilan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan hingga putusan yakni.

A. Klasifikasi Kajahatan dalam Perkara Psikotropika

1 Golongan Pemakai/Pecandu

Pada golongan pemakai pada umumnya pelaku tindak pidana narkotika hanya murni sebagai pemakai narkotika saja. Dan para hakim sepakat bahwa golongan pemakai hanya merupakan korban dari tindak pidana narkotika pada golongan pemakai bukan merupakan pelaku tindak pidana yang membahayakan karena merupakan korban. Sehingga bagi mereka pelaku tindak pidana dari golongan pemakai seharusnya dirawat dan direhabilitasi agar dapat lepas dari Narkotika.

2. Golongan Pengedar/Penjual

Golongan pengedar merupakan mata rantai dari tindak pidana narkotika yang patut diwaspadai, karena disinilah Narkotika dapat sampai pada pemakai dan beredar luas seperti ini. Pada dasarnya pada golongan pengedar tidak mau tahu mengenai dampak ketergantungan Narkotika mereka hanya berfikir bagaimana memupuk keuntungan bagi dirinya sendiri. Dalam golongan pengedar dapat di klasifikasikan lagi yaitu:

a) Pengedar yang hanya sekali-kali mengedarkan

Pengedar ini pada dasarnya pemakai tetapi karena hubungannya luas dengan peredaran narkotika kadang dia

membantu/menjual narkotika temannya, dan saudara hal tersebut dilakukan bukan sebagai mata pencaharian

b) Pengedar menengah

Pada golongan ini biasanya pengedar memiliki persediaan narkotika dalam jumlah banyak tetapi tidak terorganisir dan jaringannya belum luas.

c) Pengedar besar

Pada golongan ini jaringannya luas dan terorganisir baik dalam tingkat nasional maupun internasional

3 Golongan Pemasok/Produsen

Pada golongan ini merupakan penghasil atau pembuat narkotika yang nantinya diedarkan oleh golongan pengedar. Sehingga memiliki narkotika yang sangat banyak. Pada golongan ini lebih rumit dibandingkan dengan kedua golongan lainnya, sebab para terdakwa dalam golongan ini disamping sudah berpengalaman juga umumnya mengerti kelemahan proses-proses peradilan tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan klasifikasi diatas bahwa perbedaan penerapan sanksi pidana dapat timbul dari hal-hal diatas sehingga dapat dibedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna, penyimpan atau pengedar.

B. Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam proses peradilan dakwaan berperan penting dalam hal pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh hakim, sebab dakwaan dan tuntutan tersebut merupakan pedoman hakim untuk menilai fakta-fakta yang terbukti dan didukung dengan alat-alat bukti yang ada atas dakwaan dan tuntutan dari JPU (Jaksa Penuntut Umum).

Sebagai salah satu tuntutan jaksa, hakim boleh berbeda pendapat karena biasanya tuntutan dibuat hanya berdasar hukumnya saja tetapi hakim lebih berpandangan luas dengan memperhatikan faktor-faktor lain diluar persidangan, seperti keadaan terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat serta rasa kemanusiaan.

C. Alat Bukti

Dalam hal pengambilan putusan hakim harus berdasarkan bukti-bukti dan keyakinan hakim. Sehingga alat bukti memiliki peranan yang sangat besar dalam pengambilan putusan oleh hakim. Terdakwa dapat dijatuhi hukuman jika perbuatannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti, apabila tidak maka hakim dapat memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum.

Dalam tindak pidana Narkotika keterangan sanksi dan barang bukti sangat berperan penting dalam pengambilan putusan.

Menyangkut barang bukti karena hubungan dengan jenis golongan Narkotika serta berhubungan dengan banyak sedikitnya barang bukti narkotika.

D. Hal- hal yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam pemberian putusan pidana hakim juga mempertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan. Biasanya hal yang meringankan dan memberatkan berhubungan dengan diri terdakwa dan masyarakat misalnya hal yang meringankan berperilaku santun dalam persidangan, mengakui kesalahannya dan hal yang memberatkan antara lain tindakan pidana narkotika mengkhawatirkan kelangsungan bangsa, meracuni generasi muda, setra pernah dihukum, sehingga hal tersebut juga berpengaruh dalam timbulnya disparitas pidana.

2. Faktor Internal

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, faktor ini juga berperan penting dalam timbulnya disparitas pidana. Karena antara hakim yang satu dan yang lainnya memiliki kemampuan yang berbeda baik secara ilmu pengetahuan, pengalaman, keadaan psikis, umur hakim, dan lain-lain.

Berikut akan dipaparkan faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana di Pengadilan Negeri Bulukumba yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Latar Belakang Hakim

Latar belakang antara hakim yang satu dengan yang lain tidaklah sama, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Seorang hakim dengan latar belakang sosial yang dekat dengan masyarakat, yang benar-benar tahu keadaan nyata kehidupan masyarakat.

Dalam mengambil keputusan hakim tersebut sangat berbeda dengan hakim yang latar belakang sosialnya kurang dekat dengan masyarakat, hal tersebut terjadi karna hakim yang memiliki latar belakang sosial dengan masyarakat memiliki pertimbangan yang sangat luas dengan memakai pengalaman hidupnya yang dekat dengan masyarakat sebelum menjadikan keputusan.

Selain latar belakang sosial penyebab disparitas pidana juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan seorang hakim. Seorang hakim yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus tentu dalam menganalisis suatu perkara lebih baik jika dibandingkan hakim yang memiliki latar belakang pendidikan yang biasa-biasa saja. Apalagi apabila dihadapkan dengan suatu perkara yang rumit.

3. Faktor Eksternal Hakim

Selain faktor internal penyebab timbulnya disparitas pidana juga timbul dari faktor yang berasal dari faktor eksternal hakim yakni faktor yang berasal dari luar diri hakim, yaitu ada hubungannya dengan terdakwa secara langsung, dan masyarakat :

a. Latar Belakang dilakukannya Tindak Pidana

Latar belakang dilakukannya tindak pidana berpengaruh

dalam pengambilan putusan oleh hakim. Tentu hakim akan memeriksa sebab-sebab dilakukannya tindak pidana tersebut dan antara hakim yang satu dengan yang lain dalam menilai berbeda sehingga dapat menimbulkan disparitas.

Sebagai contoh mengenai apakah pengedar itu melakukannya sebagai mata pengcaharian atau tidak. Sehingga dari pernyataan itu dapat terjadi disparitas pidana yang disebabkan oleh latar belakang dilakukannya tindak pidana.

b. Jenis Kelamin Terdakwa

Pada dasarnya jenis kelamin tidak mempengaruhi seorang hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bila seorang wanita yang kodratnya mengalami kehamilan dan melahirkan, maka dari keadaan itu menjadi pertimbangan oleh hakim atas rasa kemanusiaan dalam mengambil keputusan.

Hal tersebut dilakukan bukan karena hakim diskriminasi terhadap jenis kelamin. Hal tersebut dilakukan dengan rasa kemanusiaan. Maka dari itu dapatlah timbul disparitas pidana di Pengadilan Negeri Bulukumba.

c. Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Antusiasme masyarakat untuk mengikutidan mengawasi proses persidangan juga berpengaruh dlam pengambilan putusan oleh hakim. Karena hakim harus betul – betul mampu mengeluarkan

suatu putusan pidana yang dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Disparitas pidana merupakan hal yang wajar karena dengan adanya perbedaan hukum, dengan mempertimbangkan fakta – fakta di persidangan dapat menunjukkan rasa keadilan dalam masyarakat.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Sanksi pidana hukuman penjara untuk sementara waktu terhadap pembuat kejahatan penyalagunaan psikotropika merupakan upaya penanggulangan yang bersifat preventif sekaligus bersifat represif. Berdasarkan kenyataan tersebut, tampaknya penerapan sanksi pidana belum menampakkan peranannya seperti di harapkan, padahal pencegahan itu lebih baik daripada pemberantasan, atau tindakan preventif lebih baik daripada tindakan represif. Tindakan pencegahan di harapkan tidak menimbulkan residivisma pada diri terhukum, karena itu pembinaan dan pendidikan bagi para terhukum di lembaga permasyarakatan serta perlakuan yang wajar dan lapang dada setiap anggota masyarakat sangat di harapkan, utamanya jika kelak dia bebas dari masa hukumannya.
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pengguna psikotropika di Kabupaten Bulukumba, antara lain:
 - a. Perundang-undangan menjadi faktor penting terhadap putusan yang di ambil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.
 - b. Faktor internal yaitu antara hakim yang satu dan yang lainnya memiliki kemampuan yang berbeda baik secara ilmu

pengetahuan, pengalaman, keadaan psikis, umur hakim, dan lain-lain.

- c. Faktor eksternal hakim, antara lain latar belakang dilakukannya tindak pidana berpengaruh dalam pengambilan putusan oleh hakim. jenis kelamin terdakwa dapat menjadi pertimbangan bila seorang wanita yang kodratnya mengalami kehamilan dan melahirkan, maka dari keadaan itu menjadi pertimbangan oleh hakim atas rasa kemanusiaan dalam mengambil keputusan. Umur pelaku tindak pidana narkotika sudah sangat akut di masyarakat, sehingga pelakunya pun bukan hanya orang-orang yang sudah dewasa melainkan juga sudah pada orang-orang yang belum dewasa. Kejahatan psikotropika juga tidak terjadi pada golongan pada orang-orang yang sudah berkerja melainkan sudah masuk ke sekolah-sekolah sehingga pelakunypun merupakan siswa. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti dan mengawasi proses persidangan juga berpengaruh dalam pengambilan putusan oleh hakim. Karena hakim harus betul-betul mampu mengeluarkan suatu putusan pidana yang dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.

4.2Saran

- 1 Dengan kaidah hukum sebagaimana di atur dalam undang-undang psikotropika dan undang-undang narkotika, diharapkan para aparat penegak hukum dapat mengungkap seluruh pelaku kejahatan

narkoba sehingga dapat diadili tanpa ada yang tersisa, karena yang diadili lebih banyak para pemakainya sedangkan pemasok atau pengedar gelap masih mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya.

2. Perlu diadakan peratran pelaksana sebagai pedoman penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana di bidang narkotika
3. Untuk melindungi kepentingan Negara dan masyarakat dari bahaya narkoba, Pidana mati masih relevan diterapkan untuk kejahatan narkoba karena dampak dari kejahatan ini sangat luar biasa yang bisa merusak fisik dan mental generasi muda yang merupakan tunas bangsa sehingga bisa mengancam ketahanan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kebijakan formulasi pidana mati narkoba kedepan harus sesuai dengan Pancasila sebagai landasan filosofis yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali safaat, M. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, A. *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 29.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*, Rineka cipta, Jakarta, 2000.
- Harlina, Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- _____, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Moeljadto. *Azas – Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan pidana*, Alumni Bandung, 1984.
- Prakoso, Djoko dan Nuwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1996.
- R. Soesilo *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1999
- Sahetapy. J. E. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana*. Jakarta, Rajawali, 1982.
- Saleh. Roeslan. Prof *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Aksara Baru. Jakarta:1993.